



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 01 TAHUN 1999

TENTANG

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN SAMBIKEREK
KECAMATAN LAKARSANTRI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 04 TAHUN 1998
TENTANG**

PEMBENTUKAN FORUM MUSYAWARAH KELURAHAN SAMBIKEREK

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerek, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan Sambikerek, tanggal 9 Desember 1998 telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan diktum Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991, perlu pengesahan dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa / Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145/4532/340.11/1985 tanggal 19 Maret 1985 perihal Petunjuk Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1992 perihal Petunjuk Pelaksana Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 September 1992 Nomor 411.6/2061/013/1992 perihal Penjelasan tentang Musyawarah Kelurahan ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Pebruari 1993 Nomor 411.6/3469/013/1993 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pekan Orientasi LMD dan Forum Musyawarah Kelurahan Tahun 1992/1993 ;
 5. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 4 Maret 1993 Nomor 411.6/0932/402.1.04/1993, perihal Petunjuk dan Penjelasan Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Desember 1998 Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan Sambikerep.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 9 Desember 1998 Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pembentukan Forum Musyawarah Kelurahan Sambikerep dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Hak, Wewenang dan kewajiban anggota Forum Musyawarah Kelurahan Bulak adalah sebagai berikut :

- a. Menghadiri musyawarah Kelurahan Sambikerep ;
- b. Berbicara dan mengemukakan pendapat dalam Musyawarah Kelurahan Sambikerep dalam rangka menetapkan berbagai Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep ;
- c. Menjaga kelancaran dan ketertiban musyawarah Kelurahan Sambikerep ;
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi musyawarah Kelurahan Sambikerep ;
- e. Menyampaikan saran/pertimbangan kepada Kepala Kelurahan Sambikerep sehubungan dengan pelaksanaan berbagai Keputusan Kepala Kelurahan Sambikerep ;
- f. Menyampaikan informasi kepada Kepala Kelurahan Sambikerep ;
- g. Membantu pelaksanaan berbagai program kegiatan Pemerintah/Pemerintah Desa yang ada di Kelurahan Sambikerep.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di ; S U R A B A Y A
Pada tanggal : 5 Januari 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

S A L I N A N :

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 01 Tahun 1999
TANGGAL : 5 Januari 1999

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM MUSYAWARAH
KEJURAHAN SAMBIKEREK, KECAMATAN LAKARSANTRI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

No.	N a m a	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam F.M.K.
1	2	3	4
1.	Soepardi	Lurah Sambikerep	Pimpinan
2.	Matsari	Staf.Kel. Sambikerep	Anggota
3.	M. Fadil	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	D. Singgih	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	A. Gafar	Tokoh Masyarakat	Anggota
6.	A. Syahril h	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	Teguh Santoso	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	E. Priyono B.S	Ketua RT. 05	Anggota
9.	Kasdjuni	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	Saman Hudi	Ketua RT/RW. I	Anggota
11.	Supari	Ketua RT/RW. I	Anggota
12.	Sukisnana	Ketua RT.05	Anggota
13.	Usman	Tokoh Masyarakat	Anggota
14.	Nasrip	Ketua RT.04	Anggota
15.	Hasan	Ketua RT.08	Anggota
16.	A. Zainuddin	Tokoh Masyarakat	Anggota
17.	Sutaman	Ketua RW. I	Anggota
18.	Rusdi	Sek. RW. I	Anggota
19.	Hasbullah M	Wankat. RW. VI	Anggota
20.	Sjarifudin	Tokoh Masyarakat RW.VI	Anggota
21.	Wahyudi	Ketua RT.3/RW. IV	Anggota
22.	Roesmadi	Ketua RT.6/RW. IV	Anggota
23.	Djemali	Ketua RT.12/RW. IV	Anggota
24.	Suparni	Ketua RT.10	Anggota
25.	Sariswanto	Ketua RT.09	Anggota
26.	Surip	Ketua RT.11/RW. IV	Anggota
27.	Gimo	Ketua RT.7	Anggota
28.	Moch. Rosyid	Ketua RT.5	Anggota
29.	Hartono	Ketua RT.2	Anggota
30.	Marsuki	Ketua RT. 1	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
ub
Kepala Bagian Hukum,
ERAT SAHADIKUN, SH
Penata Tk. I
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO